

ANALISIS HAK PRESIDEN IKUT SERTA DALAM KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI INDONESIA

Rehan Fahri Septiawan, *Muhammad Eriton,*Muhammad Amin

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

Rehanseptiawan2209@gmail.com

Abstract

This study analyzes the president's right to participate in political campaigns based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, as well as its legal implications in the future. The law grants the president and vice president the right to campaign, but it raises debates regarding its limitations and impact on the integrity of elections. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, historical, and case approaches, with primary and secondary legal materials serving as the basis for analysis. The study focuses on the provisions in the Election Law and General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023, which regulate the president's campaign rights. Additionally, the research examines legal experts' perspectives on the potential abuse of power if the president actively participates in campaigns, particularly in the context of the 2024 election, where the president is not running but supports a specific candidate. The findings indicate that while the president legally has the right to campaign as stipulated in Article 299 Paragraph (1) of the Election Law, the implementation must comply with other provisions aimed at maintaining neutrality and fairness in the election process. Clear regulations are expected to ensure legal certainty and fairness in the conduct of elections in Indonesia.

Keywords; Presidential Rights, Political Campaign, Election Neutrality

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hak Presiden untuk berpartisipasi dalam kampanye politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta implikasi hukumnya di masa mendatang. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk berkampanye, namun menimbulkan perdebatan terkait batasan serta dampaknya terhadap integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar analisis. Kajian ini berfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur hak kampanye presiden. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para ahli hukum mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan apabila presiden aktif berkampanye, khususnya dalam konteks Pemilu 2024, di mana presiden tidak mencalonkan diri tetapi mendukung calon tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun presiden secara hukum memiliki hak untuk berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu,

pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan pada pasal lain yang bertujuan menjaga netralitas dan keadilan dalam pemilu. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Kata Kunci; Hak Presiden, Kampanye Politik, Netralitas Pemilu

I. Pendahuluan

Sistem pemilihan umum di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pemilu pada masanya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem pemilihan pemerintah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dikenal sebagai UU Pemilu.¹ Pemilihan umum, yang merupakan pilar demokrasi, memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang tersebut, khususnya pada Pasal 299 ayat (1) BAB VII Kampanye Pemilu pada bagian kedelapan terkait Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.”.

Ketentuan pada pasal 299 tersebut harus mematuhi ketentuan Peraturan kampanye, khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya, diatur setidaknya dalam 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain undang-undang tersebut, ketentuan mengenai kampanye pejabat pemerintah juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu.

Setelah di Perhatikan secara mendalam pada pasal 299 dengan mengkaitkan ketentuan-ketentuan pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu tidak diatur secara jelas terkait kebolehan Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Sepanjang penelusuran Penulis dalam UU Pemilu memang tidak dijelaskan mengenai larangan atau kebolehan yang dituliskan secara tegas mengenai presiden berkampanye untuk paslon lain.

¹ Delasnova Lumintang Fices, Dani, “Implementasi Pemilihan Umum Presiden Dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial Di Indonesia,” Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum 12, no. 4 (2024).

Hal ini karena frasa yang digunakan dalam Pasal 281 UU Pemilu adalah “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden harus memenuhi ketentuan”. Sementara, dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.” Adapun, ketentuan Pasal 299 ayat (2) dan (3) UU Pemilu mengenai kewajiban untuk masuk ke dalam tim atau pelaksana kampanye ditujukan kepada kepada pejabat negara lainnya selain Presiden dan Wakil Presiden.²

Dengan demikian, secara normatif, dalam UU Pemilu memang tidak ada larangan bagi presiden berkampanye untuk paslon tertentu, asalkan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun demikian, tindakan presiden berkampanye berpotensi menimbulkan komplikasi hukum dan bisa berdampak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kebolehan presiden berkampanye dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus dimaknai kampanye untuk dirinya sebagai petahana.

Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci bagaimana seharusnya presiden atau wakil presiden bersikap ketika diketahui ada anggota keluarganya yang ikut serta dalam pemilihan umum. Pasalnya, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan presiden serta wakil presiden memiliki hak melakukan persuasi. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir jika memang ada anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan presiden atau wakil presiden. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik kepada presiden atau wakil presiden, karena dianggap lebih mengutamakan calon karena memiliki hubungan kekerabatan, ketimbang menjaga netralitas dan imparialitas sebagaimana yang diharapkan dalam kontestasi demokrasi.³

Norma dalam Pasal 299 sebaiknya diubah dengan memperjelas bahwa Presiden yang diperbolehkan berpartisipasi dalam kampanye adalah Presiden petahana atau calon Presiden untuk periode berikutnya, bukan sebagai bagian dari tim kampanye pasangan calon Presiden lainnya.

² M A Nirwana, “Aturan Hukum Keberpihakan Presiden Dalam Pemilu,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 6160, no. 1 (2024): 1–10, <https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/1004/524>. Hal.,5-6.

³ Muhammad Mutawalli Mukhlis et al., “Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum” 6, no. 1 (2024): 260–80. Hal.,269

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual.⁴ Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait konsep konstitusi hijau. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pengujian undang-undang terkait lingkungan hidup, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan.⁵

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Hak Kampanye Presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Kegiatan kampanye pemilu merupakan proses meyakinkan masyarakat agar mau menerima, mendukung, dan pada akhirnya memilih partai atau kandidat yang sedang dipromosikan.⁶ ketentuan Peraturan kampanye, khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya, diatur setidaknya dalam 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain undang-undang tersebut, ketentuan mengenai kampanye pejabat pemerintah juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu. Sederhananya, isi pokok pasal tersebut memuat dua hal, yaitu ketentuan yang diperbolehkan dan ketentuan yang dilarang karena sifat hukumnya.

Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye. Selama masa kampanye, petahana dilarang menggunakan fasilitas resmi, kecuali untuk kepentingan keamanan, sesuai ketentuan dalam Pasal 281 dari UU Pemilu yang menyatakan bahwa :

1. Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

⁶ Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004)*, (Malang: UMM Press, 2006), Hal.,43

- a) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Dalam melaksanakan kampanye, perlu memperhatikan batasan hukum yang diatur oleh perundang-undangan. presiden harus memastikan kelangsungan tugas-tugas dalam penyelenggaraan negara tetap berjalan sebagaimana telah diatur dalam pasal 300 UU Pemilu yang menegaskan bahwa *“Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”*. selama melaksanakan kampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara sebagaimana dalam ketentuan pasal 304 UU Pemilu yang menyatakan bahwa :

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara.
2. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d) fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye terselubung seringkali sulit dipisahkan dari pelaksanaan tugas seorang kepala daerah. Namun, kegiatan ini tetap tergolong pelanggaran, dengan dua aspek pelanggaran utama: penggunaan baliho secara administratif dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pribadi. Situasi ini memerlukan perhatian serta pengawasan yang ketat demi menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Selain itu, seluruh pihak dan masyarakat perlu turut aktif berperan, mengingat dampak negatif dari kampanye terselubung ini. Pemanfaatan fasilitas negara secara tidak sah dapat merusak iklim demokrasi dan berpotensi merugikan negara demi kepentingan pribadi untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu.

Larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h, yang melarang pemanfaatan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye. Di samping itu, undang-undang yang sama, Pasal 280 ayat (2), juga mengatur elemen-elemen tertentu dalam kampanye, seperti pejabat negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian, serta warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Semua pihak dalam kategori tersebut dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

Pasal 281 menegaskan bahwa pejabat negara yang terlibat dalam kampanye harus mengikuti ketentuan yang ada, seperti tidak menggunakan fasilitas negara kecuali untuk pengamanan, serta wajib mengambil cuti tanpa menggantungkan biaya negara. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya negara dalam kampanye dan memastikan pelaksanaannya berlangsung secara adil. Pasal 305 juga memberikan fleksibilitas bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye meskipun bukan calon, asalkan mematuhi aturan yang ada mengenai cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara.

Selain itu, Pasal 282 dan 283 menekankan pentingnya netralitas bagi Presiden dan pejabat negara lainnya, dengan melarang tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan calon tertentu dalam Pemilu. Ini menunjukkan bahwa setiap pejabat negara, termasuk Presiden, harus

menjaga keadilan dan integritas dalam pemilu, tanpa memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi hasil pemilu.⁷

Sebagai pejabat negara, presiden memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, termasuk pemilu, karena kewenangan yang dimilikinya sangat luas dan berdampak signifikan terhadap jalannya pemilu. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, kewenangan dan tanggung jawab presiden meliputi tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menegakkan konstitusi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar pemilu terlaksana secara jujur, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Secara keseluruhan, UU Pemilu menekankan pentingnya menjaga keadilan dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Peraturan ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara oleh pejabat yang turut serta dalam kampanye, serta memastikan bahwa setiap peserta pemilu memiliki kesempatan yang setara. Dengan menetapkan pedoman yang jelas tentang keterlibatan pejabat negara dalam kampanye, UU Pemilu berusaha menjaga transparansi dan keadilan dalam proses pemilu, sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat mengancam integritas pemilu. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemilu di negara kita saat ini, dapat disimpulkan bahwa Presiden dan Pejabat Negara, termasuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, diizinkan untuk melakukan kampanye selama periode kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, partisipasi ini harus tetap mengikuti batasan dan larangan yang diatur dalam undang-undang.

Ketika seorang presiden yang sedang menjabat (bukan calon dalam pemilu tersebut) ikut berkampanye untuk pasangan calon (paslon) tertentu, terdapat aturan dan batasan khusus yang harus dipatuhi. Tujuan pembatasan ini adalah untuk menjaga netralitas serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Oleh karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara, presiden harus menjaga independensi dan netralitasnya selama pemilu, terutama di luar masa cuti kampanye. Hal ini penting untuk menjalankan sumpah jabatan presiden,

⁷ Muhammad Rizky Simamora, Dela Safitri, and Jihan Oka Khumaira, “Presiden Dan Prangkatnya Melakukan Kampanye Pada Pilpres Ditinjau Dari UU No . 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” 8, no. 7 (2024): 30473–30481. Hal.,30478-30479.

yaitu memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, setia pada konstitusi, menjalankan undang-undang beserta peraturannya dengan benar, serta berbakti kepada bangsa dan negara.

Pembatasan atas hak dan kekuasaan yang luas sangat penting dilakukan untuk mencegah pejabat negara memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan publik dan melanggar etika serta moralitas yang seharusnya dijunjung oleh aparatur negara. Mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki pejabat negara, pengawasan antarlembaga menjadi krusial untuk memastikan fasilitas publik tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, DPR berperan dalam mengawasi pelaksanaan tugas Presiden. Pengawasan yang efektif membutuhkan sinergi antara pengawas internal dan eksternal. Oleh karena itu, para pejabat perlu berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dipercayakan negara untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

B. Hak Kampanye Presiden di masa yang akan datang

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih pemimpin pemerintahan yang benar-benar berasal dari pilihan rakyat, di mana masyarakat dapat menggunakan hak politik mereka sebagai warga negara. Hak ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk bergabung dengan partai politik, serta hak berpartisipasi dalam kegiatan kampanye pemilu. Ketentuan mengenai pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran dan kecurangan masih sering terjadi. Salah satunya muncul dalam pemilihan presiden langsung atau Pilpres, yang memunculkan berbagai persoalan. Salah satu masalah yang kerap timbul adalah penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* oleh presiden yang sedang menjabat demi kepentingan anggota partainya bahkan hingga anggota keluarganya yang akan mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya.⁸

Salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik baru-baru ini adalah ketika Presiden Jokowi menghadiri acara "Gerakan Nusantara Bersatu" di Stadion Utama Gelora Bung Karno

⁸ Danna Muhamad Bagas Abdurrahman and Azka Patria Fauzi, "Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif *Sovereign Immunity*," SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 12 (2022): 2999–3006, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488.Hal.,3004>.

(GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/11/2022). Di hadapan pendukungnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di hadapan para relawan. Ia mengungkapkan bahwa pemimpin dengan “kerutan di wajah” dan “rambut putih” adalah sosok yang memikirkan kepentingan rakyat dan memiliki pengalaman yang luas.⁹ Sorotan publik tertuju pada penggunaan fasilitas umum Stadion GBK, yang seharusnya steril untuk persiapan Piala Dunia U-20 2023 mendatang sesuai aturan Kementerian Pemuda dan Olahraga, namun Presiden Jokowi dan relawannya diizinkan menggunakan lokasi tersebut.

Selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2023, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan media nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan akan "cawe-cawe" dalam Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Kemudian, pada 24 Januari 2024, Presiden Jokowi menyampaikan dalam wawancara di pangkalan TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma bahwa sebagai Presiden, ia diperbolehkan berpihak dan berkampanye.¹⁰ Pada hari yang sama, Presiden Jokowi mengangkat dua jarinya. Patwal melintas terlebih dahulu, disusul mobil berplat merah bertuliskan "INDONESIA". Dari dalam mobil, tangan melambai ke arah warga, menampakkan Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana. Terlihat ia mengangkat dua jari, seolah memberi isyarat dukungan pada nomor urut dua, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra Presiden Jokowi.

Dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dinyatakan bahwa "kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih, salah satunya melalui citra diri." Pak Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut dengan didampingi Pak Prabowo sebagai calon presiden nomor urut 02 yang berpasangan dengan putranya. Hal ini secara tersirat sudah memenuhi elemen kampanye dengan menampilkan citra diri Prabowo. Selain itu, ia didampingi oleh Panglima TNI, dengan latar belakang prajurit dan pesawat besar milik negara di landasan udara Halim Perdanakusuma. Kejadian ini berlangsung di tengah simbol-simbol negara yang megah dan dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden dan menteri memiliki hak politik dan demokrasi yang memperbolehkan mereka ikut serta dalam kampanye pemilu, asalkan tidak

⁹ Harbowo, Nikolaus dan Saptowalyono, Cyprianus Anto, 2022, *Pertemuan GBK, Ajang Unjuk Kekuatan*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/26/jokowi-ingin-tunjukkan-kekuatanbesar-di-pilpres-2024> (diakses pada 10 November 2024 pukul 15:05).

¹⁰ Emir Yanwardhana, 2024, *Catat! Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240124093614-4-508527/catat-jokowi-presiden-bolehberkampanye-dan-memihak> , (diakses pada 10 November 2024 pukul 15:19)

menggunakan fasilitas negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tergabung dalam tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan bahwa hak untuk berkampanye adalah bagian dari hak demokrasi dan politik bagi semua warga negara, termasuk presiden dan para menteri, karena mereka adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ia menambahkan bahwa selama presiden dan menteri tidak memanfaatkan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye, partisipasi mereka dianggap sah menurut aturan. Jokowi menekankan bahwa sebagai pejabat publik dan politik, baik presiden maupun menteri memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam kampanye. Aturan yang ada cukup jelas: selama kampanye dilakukan tanpa penggunaan fasilitas negara, tidak ada pelanggaran. Jokowi juga menegaskan kembali bahwa hak untuk berkampanye adalah hak individu yang bisa dilakukan berdasarkan pilihan pribadi. “Pegangan kita adalah aturan yang ada. Jika aturan memperbolehkan, silakan; jika tidak memperbolehkan, maka harus ditaati. Ini sudah jelas. Jadi, presiden diperbolehkan untuk berkampanye, tetapi keputusan untuk melakukannya atau tidak tetap diserahkan kepada masing-masing individu,” tegas Jokowi.¹¹

Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden berhak melakukan kampanye. Secara prinsip, hal ini tidak keliru. Namun, penting untuk mempertimbangkan aturan-aturan lain yang mungkin membatasi atau bahkan memengaruhi penerapan pasal tersebut. Dalam konteks Pilpres 2024, hak Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye harus ditinjau apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat ketentuan tertentu, maka pasal tersebut akan memiliki batasan yang harus ditaati, termasuk terkait isu keberpihakan Presiden selama tahapan pemilu. Oleh karena itu, Penulis ingin menganalisis pembahasan ini berfokus pada indikasi keberpihakan Presiden dalam penyelenggaraan Pemilu, yang dianalisis berdasarkan pandangan para ahli dan akademisi Hukum Tata Negara di Indonesia yaitu sebagai berikut :

¹¹ Mentari Dwi Gayati, “*Jokowi : Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas Negara*” <https://www.antarane.ws.com/berita/3930024/jokowi-presiden-boleh-kampanye-asal-tak-gunakan-fasilitas-negara> (diakses pada 15 November 2024 pukul 08.33 WIB)

Tabel 1. Pandangan para pakar dan akademisi Hukum Tata Negara terkait Hak Presiden ikut serta dalam kampanye.

NNo.	Pakar dan akademisi Hukum	Pandangan terhadap hak presiden ikut serta dalam Kampanye
1.	Bivitri Susanti	<p>Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo yang dinilai berpotensi mengganggu netralitas lembaga negara. Presiden Jokowi dianggap keliru dengan hanya merujuk Pasal 282 UU Pemilu saat memberikan dukungan kepada kandidat, sementara Pasal 280, Pasal 304, dan Pasal 307 mengatur batasan dukungan oleh Presiden dan pejabat negara. Jika merujuk Pasal 299 UU Pemilu, tindakan kampanye Presiden tetap tidak tepat karena aturan lain membatasi keberpihakan tersebut..¹²</p> <p>Bivitri juga menyoroti pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024, yang dinilai membuka celah pelanggaran netralitas. Pelanggaran ini meliputi pemanfaatan agenda resmi untuk kepentingan kampanye, penyalahgunaan fasilitas negara, serta penerbitan kebijakan yang menguntungkan kandidat tertentu. Kekhawatiran ini bertentangan dengan prinsip netralitas lembaga independen seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Bivitri menambahkan bahwa fenomena serupa sering terjadi, baik di Indonesia maupun negara lain, sehingga penting untuk diantisipasi demi menjaga kualitas demokrasi.</p>

¹² Adinda Kurnia “Kontroversi Netralitas Jokowi : Dilema Kampanye dan potensi Pelanggaran Hukum Pemilu 2024” [Kontroversi Netralitas Jokowi: Dilema Kampanye dan Potensi Pelanggaran Hukum Pemilu 2024 - Strategi](#) (diakses pada 15 November 2024 pukul 08.57 WIB)

2.	Satria Unggul Wicaksana	<p>Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden dan Menteri berhak berpihak dalam pemilihan presiden selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan ini berlandaskan hak politik sebagai bagian dari hak warga negara, termasuk pejabat publik.</p> <p>Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, menyoroti tiga poin utama. Pertama, adagium "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely" menjadi tantangan bagi Presiden Jokowi, yang secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Praktik ini berpotensi melemahkan demokrasi dan mendorong otoritarianisme, seperti yang diungkapkan Levitsky dan Ziblatt dalam bukunya "<i>How Democracies Die</i>". Kedua, Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 melarang pejabat negara mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye. Presiden dan menteri termasuk pejabat yang wajib mematuhi larangan ini. Ketiga, sebagai simbol kepemimpinan negara, Presiden harus menjaga netralitas agar demokrasi tetap sehat dan terhindar dari otoritarianisme. Netralitas harus dijaga dengan menghindari penggunaan instrumen negara untuk kepentingan politik, seperti bantuan sosial atau proyek sarat klientelisme, demi menjaga martabat dan integritas kepemimpinan nasional.¹³</p>
3.	Ubedilah Badrun	<p>Ubedilah Badrun mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak, karena dianggap melanggar undang-undang. "Pernyataan itu jelas melanggar undang-undang," ujarnya, Rabu, 24 Januari 2024.</p>

¹³ Uswandi Sahal "Soal Presiden dan Menteri boleh berpihak di Pilpres 2024, ini kata Pakar Hukum UM Surabaya" <https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-presiden-dan-menteri-boleh-berpihak-di-pilpres-2024-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya> (diakses pada 17 November 2024, Pukul 17.32 WIB)

		<p>Menurut Ubedilah, UU Pemilu mengatur pentingnya netralitas presiden. Pasal 48 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa KPU harus melaporkan pelaksanaan pemilu kepada DPR dan Presiden, yang menunjukkan presiden seharusnya tidak terlibat dalam kontestasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.</p> <p>Ia juga menyoroti Pasal 22 ayat 1 dan 2, yang mengamanatkan presiden membentuk tim seleksi anggota KPU dengan netralitas agar pemilu berjalan adil. Jika presiden tidak netral, anggota KPU dikhawatirkan hanya akan mengikuti kepentingannya, membuka celah kecurangan sistemik.</p> <p>Ubedilah menegaskan bahwa presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, harus menjaga netralitas karena posisinya membawahi aparat negara. “Ketidaknetralan presiden akan menimbulkan masalah besar di tingkat bawah,” pungkasnya.¹⁴</p>
4.	Feri Amsari	<p>Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye selama pemilu, asalkan sesuai aturan. Pernyataan ini menuai kritik terkait netralitas Jokowi dan para menterinya yang dianggap memanfaatkan fasilitas negara.</p> <p>Secara hukum, presiden yang menjabat memang diizinkan berkampanye, tetapi dengan syarat cuti di luar tanggungan negara dan tanpa menggunakan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 serta Pasal 304-305 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski begitu, Jokowi dinilai tetap menunjukkan</p>

¹⁴ Hendrik Khoirul Muhid “Jokowi banjir kritk dari Pakar Hukum Tata Negara soal Presiden boleh memihak, respon Bivitri Susanti, Ubeidilah Badrun, dkk” <https://www.tempo.co/politik/jokowi-banjir-kritik-dari-pakar-hukum-tata-negara-soal-presiden-boleh-memihak-respons-bivitri-susanti-ubeidilah-badrn-dkk-93672> (diakses pada 17 November 2024, Pukul 17.49 WIB)

		<p>keberpihakan secara terbuka, memicu pertanyaan tentang netralitasnya.</p> <p>Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut tindakan ini merusak etika dan moral politik, terutama karena presiden mendukung anaknya dari partai lain. Menurut Feri, presiden seharusnya menjadi teladan moral dan etika, tetapi justru menunjukkan sebaliknya.</p> <p>Meskipun secara normatif kampanye presiden tidak melanggar hukum jika mematuhi syarat, Feri menekankan bahwa isu utamanya adalah kerusakan etika, bukan sekadar pelanggaran aturan. Sebagai kepala negara, presiden bertanggung jawab menjaga netralitas untuk memastikan pemilu yang demokratis dan adil.</p> <p>Pasal 48 ayat (1) huruf b UU Pemilu menyebutkan KPU harus melaporkan tahapan pemilu kepada presiden dan DPR, sementara Pasal 22 ayat (1) dan (2) mengatur peran presiden dalam membentuk tim seleksi anggota KPU. Hal ini menuntut presiden untuk tetap netral, sebab keberpihakan dalam bentuk kebijakan atau penggunaan fasilitas negara berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang.¹⁵</p>
5.	Khairul Fahmi	<p>Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan berkampanye sesuai Pasal 299 UU Pemilu, namun harus mematuhi aturan hukum yang ada karena mereka pejabat negara. Jika mereka anggota partai, mereka dapat berkampanye untuk partainya tanpa syarat. Jika bukan anggota partai atau bukan calon, mereka hanya bisa berkampanye setelah terdaftar sebagai tim kampanye di KPU, sesuai Pasal 269 dan 272 UU Pemilu, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.</p>

¹⁵ Willa Wahyuni "Pakar HTN Soroti Etika Berpolitik dan Berpartai Presiden" <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-soroti-etika-berpolitik-dan-berpartai-presiden-lt65b0e55cd7242/?page=2> (diakses pada 17 November 2024, Pukul 18.37 WIB)

		<p>Selama berkampanye, mereka dilarang menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dan rumah dinas, kecuali telah terdaftar sebagai tim kampanye dan melaksanakan cuti, sebagai batas antara tugas kenegaraan dan kampanye. Jika status tidak jelas, penyalahgunaan fasilitas negara bisa terjadi, merusak integritas pemilu.</p> <p>Presiden dan Wakil Presiden juga dilarang memberikan uang atau barang dalam kampanye, sesuai Pasal 521 UU Pemilu, serta tidak boleh membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu dalam pemilu (Pasal 547 UU Pemilu). Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan pidana pemilu.</p> <p>Secara keseluruhan, meskipun mereka sah untuk berkampanye, harus jelas statusnya dan tidak menggunakan fasilitas negara atau tindakan yang merugikan calon lain, demi menjaga keadilan dan integritas pemilu.¹⁶</p>
--	--	--

Sejumlah pakar hukum menyampaikan kritik terkait dampak serius yang muncul akibat netralitas Presiden yang dipertanyakan selama Pilpres 2024. Situasi ini menggarisbawahi risiko besar yang dapat terjadi di sebuah negara demokrasi jika kepala negara gagal menerapkan asas netralitas secara konsisten. Pilpres yang semestinya berjalan transparan justru memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar hukum, khususnya terkait sikap Presiden Jokowi selama proses Pilpres 2024. Hal ini menegaskan pentingnya kepala negara menjaga netralitas untuk menghindari polemik yang dapat menggerus kepercayaan publik..

Meskipun hak presiden untuk berkampanye diakui secara hukum, hal ini kerap menuai kritik dari berbagai kalangan, seperti akademisi, mahasiswa, LSM, dan masyarakat. Kritik ini semakin mengemuka dalam Pemilihan Presiden 2024, di mana salah satu calon memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan kekuasaan dengan Presiden Joko Widodo. Kondisi ini memunculkan

¹⁶ Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. “*Presiden Kampanye, ada potensi Penyelundupan Hukum*” <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/801-opini-htn-unand-opini.html> (diakses pada tanggal 17 November 2024, Pukul 18.52 WIB)

kekhawatiran akan netralitas presiden yang sedang menjabat, terutama terkait penerapan prinsip etika politik.¹⁷

Meskipun presiden mengajukan cuti untuk kampanye, perlu dipertimbangkan apakah tindakan tersebut akan menguntungkan dirinya, keluarganya, atau pihak lain. Jika presiden terdaftar sebagai pelaksana kampanye dan ikut serta dalam kampanye, dampaknya bisa menguntungkan dirinya atau orang-orang tertentu. Dalam konteks ini, Pasal 299 UU Pemilu seharusnya dipahami bahwa hak presiden dan wakil presiden untuk berkampanye hanya berlaku bagi petahana.

Secara normatif, UU Pemilu memang tidak melarang presiden untuk berkampanye mendukung pasangan calon tertentu, asalkan presiden mengambil cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Namun, meskipun demikian, tindakan presiden berkampanye tetap dapat menimbulkan komplikasi hukum dan berisiko menguntungkan pihak tertentu, termasuk dirinya sendiri.

Ketentuan dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu seharusnya dimaknai bahwa presiden hanya berkampanye untuk dirinya sebagai petahana. Berdasarkan penelusuran Penulis, UU Pemilu tidak secara tegas mengatur larangan atau kebolehan presiden untuk berkampanye mendukung pasangan calon lain.

Selain itu, terkait dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden saat diketahui ada anggota keluarganya yang terlibat dalam Pemilihan Umum, maka seharusnya ada aturan yang jelas dan tegas ketika diketahui ada anggota keluarga presiden yang mencalonkan diri. Keberpihakan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merusak prinsip keadilan dan netralitas dalam proses pemilu. Tanpa adanya regulasi yang membatasi keterlibatan keluarga presiden dalam kontestasi politik, presiden berisiko menggunakan kekuasaannya untuk mendukung atau mempromosikan calon yang dekat dengannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan, merusak integritas pemilu, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan dan aturan yang jelas mengenai hal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilu

¹⁷ Prosiding Seminar and Hukum Aktual, “*Antara Pemilu Dan Etika : Batasan Kewenangan Presiden Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Di Indonesia*” 3, no. 3 (2024): 129–139. Hal.,130-131

berjalan dengan fair dan transparan, serta tidak disusupi oleh kepentingan pribadi atau keluarga pejabat negara.

Dalam pendekatan kasus pada peristiwa ini yang menimbulkan adanya Kontra terkait Hak Presiden ikut serta dalam kampanye yaitu merujuk pada pokok perkara nomor 166/PUU-XXI/2023 yaitu mengajukan perubahan terhadap sedikitnya 3 Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait keikutsertaan Presiden dalam Kampanye Pemilu pada Pasal 299 UU Pemilu yang mengatur hak presiden dan wakil presiden melaksanakan kampanye, diminta ditambahkan syarat "Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing."

Syarat yang sama diminta ditambahkan pada Pasal 280 Ayat (2) UU Pemilu yang mengatur daftar pejabat negara yang dilarang ikut serta dalam kampanye dan pasal Kemudian, Pasal 281 Ayat (1), yang mengatur pelibatan presiden-wakil presiden dalam kampanye pemilu, diminta agar ditambahkan syarat yang sama seperti pada isi gugatan pasal 299 UU Pemilu yaitu "Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing."¹⁸

Pemohon Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023 itu menjelaskan, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sepatutnya dilarang mengikuti kampanye keluarganya yang menjadi peserta pemilu. Sebab, hal ini sebetulnya telah diatur Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menginginkan pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil.¹⁹

Asas pemilu jujur diwujudkan dengan pembebanan kewajiban kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik itu penyelenggara, pemerintah, partai, peserta, pengawas, dan pemantau pemilu termasuk pemilih untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

¹⁸ Vitorio Mantalean dan icha Rastika, "Gugat UU Pemilu ke MK, Advokat Minta Presiden Dilarang Kampanye Jika Sedarah" <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/22044821/gugat-uu-pemilu-ke-mk-advokat-minta-presiden-dilarang-kampanye-jika-sedarah?page=all> (diakses pada 24 Desember 2024 pukul 05.45 WIB

¹⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19887>

berlaku. Sementara, asas pemilu yang adil mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pemilu mendapatkan perlakuan yang sama (equal treatment) serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemohon mengatakan, pembiaran bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk dapat mengikuti kampanye anggota keluarganya yang ikut kontestasi pemilu secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah non-verbal yang sangat kuat kepada khalayak luas bahwa sang pejabat secara tidak langsung meminta seluruh masyarakat mengikuti pemilihannya untuk turut mendukung keluarganya yang ikut dalam kontestasi pemilu.

Implikasi politik dari pembatasan kewenangan presiden dalam proses kampanye untuk penguatan sistem pemilu dapat menghasilkan dampak positif dan negatif. Di antara dampak positif yang muncul adalah terciptanya keadilan dalam kompetisi, meningkatnya kepercayaan publik, penguatan prinsip demokrasi, serta terciptanya persaingan yang sehat. Sebaliknya, dampak negatif yang mungkin timbul antara lain adalah keterbatasan akses informasi, pembatasan penggunaan fasilitas negara, potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta gangguan terhadap jalannya pemerintahan presiden sehari-hari.

Hubungan antara pembatasan kewenangan presiden dan penguatan sistem pemilu terletak pada pengurangan risiko penyalahgunaan kekuasaan, peningkatan keadilan dalam kompetisi politik, penguatan akuntabilitas pemerintah, serta peningkatan transparansi dalam proses pemilu. Selain itu, pembatasan tersebut juga membantu menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pihak, dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan prinsip demokrasi yang lebih baik.

Sebagai bagian dari prinsip check and balances dalam sistem pemerintahan, DPR memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan ketika ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden, khususnya dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemilu. Salah satu bentuk pengawasan DPR adalah melalui penggunaan tiga hak utamanya, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Ketentuan kampanye, khususnya terkait Presiden dan pejabat publik, diatur dalam sepuluh pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta diperkuat dalam PKPU No. 15 Tahun 2023. Inti dari regulasi tersebut mencakup ketentuan yang memperbolehkan dan melarang aktivitas kampanye, terutama penggunaan fasilitas negara. Meskipun Presiden diizinkan ikut serta dalam kampanye berdasarkan Pasal 282 dan 299, pasal-pasal lain menegaskan adanya larangan menggunakan fasilitas negara, kecuali untuk pengamanan, protokoler, dan kesehatan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kemenangan calon tertentu. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap minimal tiga pasal dalam Undang-Undang Pemilu, terutama Pasal 299, 280 ayat (2), dan 281 ayat (1), dengan menambahkan syarat bahwa Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat publik tidak memiliki hubungan keluarga atau konflik kepentingan dengan peserta pemilu, agar integritas dan keadilan pemilu tetap terjaga.

B. Saran

KPU perlu mengambil langkah tegas dalam menangani pelanggaran yang berpotensi melemahkan prinsip netralitas Pejabat Negara. Selain itu, KPU harus menjaga integritas internalnya untuk memastikan pemilu berjalan secara adil. Bawaslu juga memiliki peran penting untuk mengawasi KPU dan mengambil tindakan jika terjadi penyalahgunaan wewenang dan Derwan Perwakilan Rakyat perlu merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait pengaturan Hak Presiden berkampanye untuk salah satu pasangan calon agar terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah DiIndonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen* , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 27.,” no. iii (n.d.).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

B. Jurnal

- Ahsanul Khuluqi, Mohammad, and Muwahid Muwahid. “*Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia.*” *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2024): 167–80. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>.
- Andyanto, Hidayat. “*Pemilihan Kepala Daerah.*” *Jurnal Jendela Hukum* 4, no. 2 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1415>.
- Imeldah, Imeldah, and Asyifa Nurulaini. “*Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial.*” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 119–30. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.707>.
- Muhamad Bagas Abdurrahman, Danna, and Azka Patria Fauzi. “*Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity.*” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2999–3006. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>.
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Piaget Mpototo Balebo, Andi Syarifuddin, and Muhammad Saleh Tajuddin. “*Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum*” 6, no. 1 (2024): 260–80.

Nirwana, M A. “Aturan Hukum Keberpihakan Presiden Dalam Pemilu.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6160, no. 1 (2024): 1–10. <https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/1004/524>.

Nugroho, W. E. (2014). *Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. *Gema Keadilan*, 1(1), 49-54. <https://doi.org/10.14710/gk.2014.3732>

Nur, Sri, and Hari Susanto. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 2621–2781.

Yulistiyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

C. Website

Harbowo, Nikolaus dan Saptowalyono, Cyprianus Anto, 2022, *Pertemuan GBK, Ajang Unjuk Kekuatan*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/26/jokowi-ingin-tunjukkan-kekuatanbesar-di-pilpres-2024> (diakses pada 10 November 2024 pukul 15:05). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19887>

Uswandi Sahal “Soal Presiden dan Menteri boleh berpihak di Pilpres 2024, ini kata Pakar Hukum UM Surabaya” <https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-presiden-dan-menteri-boleh-berpihak-di-pilpres-2024-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya> (diakses pada 17 November 2024, Pukul 17.32 WIB)

Willa Wahyuni “Pakar HTN Soroti Etika Berpolitik dan Berpartai Presiden” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-soroti-etika-berpolitik-dan-berpartai-presiden-lt65b0e55cd7242/?page=2> (diakses pada 17 November 2024, Pukul 18.37 WIB)

Vitorio Mantalean dan Icha Rastika “Gugat UU Pemilu ke MK, Advokat minta Presiden dilarang kampanye jika sedarah” <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/22044821/gugat-uu-pemilu-ke-mk-advokat-minta-presiden-dilarang-kampanye-jika-sedarah?page=all> (diakses pada 18 November 2024, Pukul 03.20 WIB)

LM Psikologi UGM “Geliat Nepotisme Tak Karuan, Demokrasi Dipertaruhkan” <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2024/09/geliat-nepotisme-tak-karuan-demokrasi-dipertaruhkan/> (diakses pada 23 Desember 2024 pukul 20.45 WIB)